



LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2016

---

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa obyek dan tarif pelayanan kesehatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali;
  - b. bahwa penyesuaian dan penataan tarif pelayanan kesehatan dilakukan dengan penambahan obyek dan kenaikan beberapa tarif pada beberapa jenis berdasarkan indeks harga yang berlaku dan perkembangan perekonomian masyarakat Nusa Tenggara Barat;
  - c. bahwa dengan adanya peningkatan status rumah sakit dan perubahan nomenklatur sehingga perlu dilakukan perubahan agar dapat digunakan sebagai dasar hukum pelaksanaan pelayanan kesehatan dan pemungutan atas imbalan jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit yang bersangkutan sehingga menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 36);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditugaskan oleh Gubernur untuk mengelola retribusi jasa pelayanan kesehatan pada Balai Kesehatan Mata Masyarakat, Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok, Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Sumbawa, Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir dan retribusi jasa penggantian biaya cetak peta.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana

pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
14. Peta adalah suatu benda yang terbuat dari kertas atau sejenisnya yang memuat gambar mengenai informasi suatu kegiatan/tema tertentu.
15. Cetak Peta adalah kegiatan menggandakan, memperbanyak, mencetak ulang, mengkalkir dan merekam peta/gambar/desain bangunan.
16. Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
17. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan pada Balai Kesehatan Mata Masyarakat, Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok, Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Sumbawa dan Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir, yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
18. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pelayanan atas penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditetapkan oleh Gubernur.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS, adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
  24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan yang menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
  25. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan pada Balai Kesehatan Mata Masyarakat, Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok, Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Sumbawa dan Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir, kecuali pelayanan pendaftaran.
  - (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
3. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang besarnya diperhitungkan atas dasar unit cost yang dilaksanakan pada Balai Kesehatan Mata Masyarakat, Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok, Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Sumbawa, dan Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir.
  - (2) Perhitungan unit cost sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kontinuitas layanan, daya beli masyarakat, azas keadilan, kepatutan, dan kompetisi yang sehat.
4. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) diubah sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh SKPD terkait.
  - (2) Pembinaan administrasi pungutan retribusi atas pelayanan jasa umum secara teknis fungsional dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 21 Juni 2016  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 21 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. ROSIADY H. SAYUTI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 126

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT: (3/142/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB

Plt. Kepala Biro Hukum,

Dr. Muhammad Agus Patria, SH. MH.

Pembina Tk. I (IV/d)

NIP. 196108011987101002

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : (3/142/2016)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

A. UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberikan peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangan dengan menetapkan retribusi daerah yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat oleh segenap aparat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya pelayanan di bidang pelayanan kesehatan dan penggantian biaya cetak peta yang pengadaannya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka sebagai pengganti atas jasa Pemerintah Daerah tersebut, perlu melakukan pungutan retribusi jasa umum.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah, Pemerintah Daerah berwenang melakukan perluasan obyek retribusi pungutan perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Retribusi Jasa Umum.

B. PASAL DEMI PASAL

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 4

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 7

Ayat (1)

Besaran dan komponen tarif pada retribusi pelayanan kesehatan, meliputi :

1. Jasa Sarana 60% (enam puluh persen):
  - a. Harga bahan/reagen/obat-obatan.
  - b. Pemakaian alat-alat kesehatan/sarana kesehatan.

2. Jasa Pelayanan 40% (empat puluh persen) merupakan jasa yang diterima Pemerintah Daerah dari masyarakat atas jasa pelayanan kesehatan.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal II  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 126